

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia kini mulai mengembangkan perekonomian Islam. Potensi berkembangnya perekonomian islam dilakukan melalui pemanfaatan kegiatan muamalah seperti Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf. Kegiatan yang sering kita lakukan ialah Zakat yang bersifat wajib sedangkan Infaq dan Shadaqoh bersifat sukarela. Wakaf juga merupakan kegiatan muamalah yang penting dan memiliki keterkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya masjid, sekolah maupun rumah sakit yang didirikan melalui pengelolaan harta wakaf.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam, secara sederhana wakaf merupakan memisahkan sebagian harta yang dimiliki atau menyerahkan harta milik kita seperti aset secara sukarela dan ikhlas kepada sekelompok orang atau lembaga kemasyarakatan untuk digunakan oleh masyarakat luas.

Jika dilihat dari perkembangannya, wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 yang mengatur tentang ketentuan umum, dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif dan nazhir.


Seiring dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini, wakaf tidak hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lainnya, tetapi sekarang ini juga mulai dikembangkan wakaf uang. Adanya perkembangan pada wakaf dipelopori oleh M.A Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh, menurutnya pada dekade saat ini momen dikembangkannya wakaf sangat tepat untuk mencapai kemaslahatan umat (Medias, 2010:69).

Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk setoran dana tunai kepada lembaga penghimpun wakaf (*nazhir*) melalui langsung ataupun transaksi via transfer bank kemudian dana wakaf uang akan dikelola oleh lembaga untuk didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima wakaf. Peran wakaf uang

kini terlihat sangat bermanfaat, karena wakaf uang memanfaatkan fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar tetapi uang dimanfaatkan sebagai komoditi yang siap diproduksi dan dikembangkan.


Di Indonesia, wakaf uang dikelola dan dikembangkan dalam lembaga yang di atur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), dalam situs resmi BWI jumlah lembaga di Indonesia mencapai 192 lembaga wakaf. Permasalahan yang muncul ketika sudah banyaknya lembaga-lembaga yang berperan sebagai penghimpun dana wakaf (*nadzir*) namun terbatasnya lahan tanah maupun bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai harta wakaf tidak bergerak. Lahan wakaf di Jakarta untuk sekarang ini sulit dicari, terlihat dari banyaknya bangunan gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan di Jakarta.

Potensi tanah wakaf di DKI Jakarta menurut data Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2018, jumlah tanah wakaf tercatat 226,03 Ha yang terdiri atas 6.501 lokasi, penyebaran tanah wakaf dapat ditunjukkan dengan grafik dibawah ini:



Gambar 1.1 Jumlah tanah wakaf di DKI Jakarta

Sumber : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama



Gambar 1.2 Luas tanah wakaf di DKI Jakarta

Sumber : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama

Berdasarkan grafik 1.1 dan 1.2 dapat diketahui jumlah tanah wakaf terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur sebesar 1.982 lokasi, kedua berada di wilayah Jakarta Selatan sebesar 1.495 lokasi dan ketiga berada di wilayah Jakarta Barat sebesar 1.392. sedangkan jumlah luas tanah wakaf terbesar pertama berada di wilayah Jakarta Selatan seluas 871.990,94 m², luas tanah wakaf terbesar kedua berada di wilayah Jakarta Timur seluas 699.937,05 m² dan luas tanah wakaf terbesar ketiga berada di wilayah Jakarta Barat seluas 450.106,36 m².

Karena terbatasnya lahan wakaf di Jakarta, mendorong lembaga Aksi Cepat Tanggap (Act) untuk membentuk program penghimpunan dana wakaf melalui lembaga yang diberi nama Global Wakaf Act. Lembaga Global Wakaf Act mengupayakan untuk para pemberi wakaf (*wakif*) tetap bisa mengupayakan niatnya untuk berwakaf dengan cara memberikan wakaf dalam bentuk tunai atau wakaf uang dan kemudian oleh Global Wakaf Act akan didistribusikan dana wakaf tersebut kedalam kepentingan swadaya ekonomi masyarakat seperti bantuan dalam bentuk pembangunan masjid, pembangunan sumur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Namun fakta yang ada dalam kegiatan wakaf uang, jumlah *wakif* yang bersedia untuk berwakaf belum banyak. Dana wakaf pun belum dapat terkumpul secara maksimal karna pada awal kegiatannya Global Wakaf Act melakukan proses penerimaan dan pengeluaran dana wakaf hanya dengan prinsip saling percaya. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bersedia mewakafkan hartanya dan kurang percaya dengan lembaga wakaf karena takut wakaf uang yang diberikan tidak dikelola dengan sistem yang baik.

Dalam melakukan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran wakaf uang, lembaga-lembaga wakaf diharapkan dapat mengelola wakaf uang secara profesional dan produktif, agar wakaf uang dapat benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Peran lembaga-lembaga wakaf juga diharapkan bisa menjadi tempat penjamin keamanan wakaf uang serta dapat melakukan pengelolaan secara terstruktur dan transparan.

Menurut Sudirman dan Nanda (2016) wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, uang tidak lagi menjadi alat tukar saja akan tetapi bisa dijadikan sebagai satuan penyimpanan

nilai yang dapat digunakan untuk memproduksi kemafaatan dalam banyak hal dan membantu meraih keberkahan dalam hidup. Wakaf uang dapat menumbuhkan perekonomian mikro masyarakat yang berbuah berkurangnya rakyat miskin di Indonesia.

Sedangkan menurut Syauqi (2014) agar wakaf berkembang di Indonesia dengan baik dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Maka majelis ulama Indonesia turut mengeluarkan fatwa bahwa wakaf uang merupakan inovasi baru dalam *financial* Islam.

Dengan adanya inovasi baru di bidang perwakafan dan dengan banyak produk wakaf yang ditawarkan oleh Global Wakaf Act maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN WAKAF UANG PADA GLOBAL WAKAF ACT”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka ditemukanlah pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi dan prosedur penerimaan wakaf uang pada Global Wakaf Act ?
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi dan prosedur pengeluaran wakaf uang pada Global Wakaf Act ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan pada Global Wakaf Act
2. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pengeluaran pada Global Wakaf Act

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan syariah dan wawasan penulis tentang masalah sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran wakaf uang di Global Wakaf Act .

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang wakaf uang sehingga tumbuh minat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berwakaf.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan referensi bagi penulis selanjutnya yang membahas tentang permasalahan yang sama mengenai analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran pada Global Wakaf Act.